

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penerapan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat dikategorikan sebagai salah satu ketentuan sentral dalam rezim hukum pornografi di Indonesia karena secara langsung mengatur pembatasan perilaku individu, khususnya yang berkaitan dengan ekspresi atau pertunjukan bermuatan seksual di ruang publik. Ketentuan ini berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjaga norma kesusilaan masyarakat dengan membatasi tindakan yang dianggap dapat mengeksploitasi atau mempertontonkan unsur seksual secara terbuka.

Secara normatif, Pasal 10 menyatakan bahwa setiap orang dilarang mempertontonkan diri maupun orang lain dalam suatu pertunjukan atau di muka umum yang mengandung unsur ketelanjangan, eksploitasi seksual, persetubuhan, atau bentuk lain yang bermuatan pornografi. Dari rumusan tersebut, dapat dipahami bahwa pembentuk undang-undang menitikberatkan pada aspek “pertunjukan” sebagai inti perbuatan yang dilarang, bukan semata-mata pada keberadaan aktivitas seksual itu sendiri.

1. Kronologi Kasus Pesta Seks Sesama Jenis di Surabaya

Kasus pesta seks sesama jenis yang terjadi di Surabaya merupakan salah satu fenomena sosial yang berkembang di tengah dinamika masyarakat modern dan memiliki implikasi serius dalam perspektif hukum pidana. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan perdebatan dari sisi moral dan sosial, tetapi juga memunculkan persoalan yuridis yang berkaitan dengan penerapan norma hukum positif di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Berdasarkan data yang terdapat dalam proposal penelitian ini, kasus tersebut terjadi pada tanggal 18 Oktober 2025 di sebuah hotel yang berlokasi di kawasan Ngagel, Surabaya, dan melibatkan sekitar 34 orang laki-laki dari berbagai latar belakang profesi, seperti pegawai swasta, wiraswasta, hingga aparatur sipil negara (ASN).

Peristiwa tersebut berlangsung dalam suatu ruang tertutup, yaitu kamar hotel, yang secara umum dapat dikategorikan sebagai ruang privat. Namun demikian, karakteristik kegiatan yang dilakukan menunjukkan adanya unsur kolektivitas dan keterbukaan akses bagi sejumlah orang yang tidak terbatas pada hubungan personal semata. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara fisik kegiatan tersebut dilakukan di ruang tertutup, namun secara fungsional ruang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai ruang yang memiliki dimensi publik. Dalam perspektif hukum pidana, khususnya dalam delik kesusilaan, konsep “muka umum” tidak hanya terbatas pada ruang terbuka seperti jalan atau tempat umum lainnya, tetapi juga mencakup ruang privat yang dapat diakses oleh banyak orang atau digunakan untuk kegiatan yang melibatkan banyak pihak.

Kegiatan pesta seks tersebut diduga diselenggarakan secara terorganisir, yang menunjukkan adanya perencanaan sebelumnya serta kemungkinan adanya pihak yang berperan sebagai penyelenggara. Dalam praktiknya, kegiatan semacam ini seringkali melibatkan pembagian peran, seperti pihak yang menginisiasi acara, pihak yang menyediakan tempat, serta peserta yang turut serta dalam aktivitas tersebut. Struktur semacam ini penting untuk dianalisis lebih lanjut dalam konteks pertanggungjawaban pidana, karena setiap peran memiliki implikasi hukum yang berbeda.

Pengungkapan kasus ini bermula dari adanya laporan masyarakat yang merasa curiga terhadap aktivitas yang berlangsung di lokasi tersebut. Kecurigaan ini muncul karena adanya pergerakan orang yang tidak biasa serta indikasi adanya kegiatan yang menyimpang dari norma sosial yang berlaku. Berdasarkan laporan tersebut, aparat penegak hukum kemudian melakukan tindakan penggerebekan di lokasi kejadian. Dari hasil penggerebekan tersebut, ditemukan bahwa para peserta sedang melakukan aktivitas seksual sesama jenis secara bersama-sama. Fakta ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan tidak lagi bersifat privat dalam arti sempit, melainkan telah melibatkan interaksi kolektif yang dapat dikategorikan sebagai pertunjukan atau aktivitas yang bersifat pornografis.

Dalam beberapa kasus serupa yang pernah terjadi di Indonesia, aktivitas pesta seks seringkali tidak hanya melibatkan hubungan seksual semata, tetapi juga

disertai dengan unsur pertunjukan, dokumentasi, atau bahkan komersialisasi. Unsur-unsur tersebut dapat memperkuat indikasi bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam kategori pornografi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Dalam konteks ini, yang menjadi fokus utama bukanlah orientasi seksual para pelaku, melainkan tindakan konkret yang mereka lakukan, yaitu mempertontonkan aktivitas seksual yang melanggar norma kesusilaan.

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pola perilaku sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan globalisasi dan teknologi informasi. Kemudahan akses terhadap informasi dan komunikasi memungkinkan terbentuknya jaringan sosial yang lebih luas, termasuk dalam konteks perilaku seksual yang menyimpang dari norma yang berlaku. Dalam hal ini, hukum pidana dihadapkan pada tantangan untuk mampu merespons perkembangan tersebut tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar seperti asas legalitas dan kepastian hukum.

Selain itu, kasus ini juga mencerminkan adanya ketegangan antara nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Di satu sisi, masyarakat menuntut adanya penegakan hukum yang tegas terhadap perilaku yang dianggap melanggar norma kesusilaan. Di sisi lain, hukum pidana harus tetap berpegang pada prinsip bahwa tidak semua perbuatan yang dianggap tidak bermoral dapat dikriminalisasi, kecuali jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, orientasi seksual seseorang tidak secara eksplisit diatur sebagai delik pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lebih menitikberatkan pada perbuatan yang merugikan kepentingan hukum tertentu, seperti kesusilaan, ketertiban umum, dan perlindungan terhadap individu. Oleh karena itu, dalam kasus ini, pendekatan yang digunakan oleh aparat penegak hukum adalah dengan mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana pornografi, khususnya berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

Lebih lanjut, penting untuk dicermati bahwa penerapan pasal tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan pada pembuktian unsur-unsur delik yang jelas. Hal ini berkaitan dengan asas legalitas yang menuntut agar setiap perbuatan

yang dipidana harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang sewenang-wenang. Dalam konteks ini, analisis terhadap kronologi kasus menjadi langkah awal yang penting untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan benar-benar memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Dari sudut pandang sosiologis, kasus ini juga menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap masyarakat. Reaksi publik yang muncul menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap degradasi moral serta melemahnya nilai-nilai kesusilaan yang selama ini dijunjung tinggi. Dalam hal ini, hukum pidana berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat.¹⁰ Oleh karena itu, penanganan kasus ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, kronologi kasus pesta seks sesama jenis di Surabaya ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fakta-fakta yang terjadi serta konteks sosial dan hukum yang melingkupinya. Fakta-fakta tersebut menjadi dasar yang penting dalam melakukan analisis lebih lanjut mengenai penerapan Pasal 10 Undang-Undang Pornografi, khususnya dalam mengkaji apakah unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi serta bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada para pelaku.

Untuk memperkuat pemahaman terhadap kronologi kasus pesta seks sesama jenis di Surabaya, penting untuk tidak hanya mendeskripsikan peristiwa secara faktual, tetapi juga menganalisisnya dalam kerangka dimensi yuridis, sosiologis, dan kriminologis. Hal ini diperlukan agar kronologi tidak bersifat deskriptif semata, melainkan memiliki nilai analitis yang mendukung pembahasan pada subbab berikutnya.

Dari perspektif yuridis, kronologi kasus menunjukkan adanya suatu rangkaian peristiwa yang tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari suatu tindakan yang terorganisir. Fakta bahwa kegiatan tersebut melibatkan puluhan orang dalam satu lokasi mengindikasikan adanya perencanaan sebelumnya, yang dalam hukum pidana dapat dikaitkan dengan unsur kesengajaan (*dolus*) (Moeljatno,

2015). Kesengajaan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan bukanlah suatu kebetulan, melainkan hasil dari kehendak sadar para pelaku untuk terlibat dalam kegiatan tersebut.

Selain itu, dari sisi struktur kejadian, kronologi ini juga menunjukkan adanya indikasi pola kejahatan yang bersifat kolektif. Dalam kajian kriminologi, kejahatan kolektif seringkali muncul sebagai akibat dari adanya subkultur tertentu yang berkembang dalam masyarakat, di mana norma kelompok dapat berbeda dengan norma umum yang berlaku (Soekanto, 2014). Dalam konteks ini, pesta seks sesama jenis dapat dipahami sebagai bagian dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang berkembang dalam kelompok tertentu, yang kemudian berinteraksi dengan sistem hukum formal.

Dari perspektif sosiologis, kronologi kasus ini mencerminkan adanya benturan antara nilai-nilai tradisional yang hidup dalam masyarakat Indonesia dengan pengaruh globalisasi yang membawa perubahan dalam pola perilaku sosial. Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah mempermudah terbentuknya jaringan sosial yang memungkinkan individu dengan preferensi tertentu untuk saling terhubung dan melakukan aktivitas bersama (Muladi, 2005). Hal ini menjadi salah satu faktor yang menjelaskan bagaimana kegiatan seperti pesta seks dapat terorganisir dengan melibatkan banyak orang dalam satu waktu dan tempat.

Lokasi kejadian yang berada di hotel juga memiliki implikasi penting dalam analisis hukum. Hotel sebagai tempat umum yang bersifat semi-privat memberikan ruang bagi individu untuk melakukan aktivitas pribadi, namun tetap berada dalam pengawasan hukum. Dalam doktrin hukum pidana, tempat semacam ini seringkali menjadi area abu-abu antara ruang privat dan ruang publik (Lamintang, 2017). Oleh karena itu, penggunaan hotel sebagai lokasi kegiatan menjadi relevan dalam menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai dilakukan di “muka umum”.

Kronologi kasus ini juga menunjukkan adanya peran aktif masyarakat dalam proses penegakan hukum. Laporan masyarakat yang menjadi dasar penggerebakan mencerminkan fungsi kontrol sosial yang berjalan dalam masyarakat. Dalam teori

sosiologi hukum, masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga subjek yang berperan dalam menegakkan norma melalui mekanisme sosial (Soekanto, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

Dari sisi pembuktian, kronologi kasus menjadi sangat penting karena merupakan dasar dalam membangun konstruksi hukum terhadap peristiwa yang terjadi. Dalam hukum acara pidana, fakta-fakta yang terungkap dalam kronologi akan diuji melalui alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, barang bukti, dan petunjuk (Laksana & Suratman, 2014). Oleh karena itu, penyusunan kronologi yang sistematis dan logis menjadi kunci dalam menentukan keberhasilan pembuktian di persidangan.

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan bahwa kronologi kasus tidak boleh disusun secara bias atau mengandung penilaian subjektif yang berlebihan. Dalam penelitian hukum normatif, kronologi harus disajikan secara objektif berdasarkan fakta yang ada, tanpa mencampurkan opini peneliti (Moeljatno, 2015). Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas akademik serta memastikan bahwa analisis yang dilakukan pada tahap berikutnya didasarkan pada data yang valid.

Dalam konteks ini, kronologi kasus pesta seks sesama jenis di Surabaya juga dapat dilihat sebagai pintu masuk untuk menganalisis lebih lanjut mengenai batas-batas intervensi hukum terhadap perilaku privat. Hal ini menjadi relevan karena dalam banyak kasus, garis pemisah antara ranah privat dan publik seringkali menjadi kabur, terutama ketika suatu aktivitas melibatkan banyak orang. Oleh karena itu, kronologi tidak hanya berfungsi sebagai deskripsi peristiwa, tetapi juga sebagai dasar untuk mengkaji isu-isu hukum yang lebih kompleks.

Lebih jauh lagi, kronologi ini juga memberikan gambaran mengenai bagaimana aparat penegak hukum merespons laporan masyarakat. Tindakan penggerebekan yang dilakukan menunjukkan adanya upaya aktif dalam menegakkan hukum, namun juga harus tetap berada dalam koridor hukum acara pidana. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sah dan tidak melanggar hak-hak individu (Muladi, 2005).

Dengan demikian, pengayaan kronologi kasus ini menunjukkan bahwa peristiwa pesta seks sesama jenis di Surabaya tidak hanya dapat dipahami sebagai kejadian faktual semata, tetapi juga sebagai fenomena hukum dan sosial yang kompleks. Kronologi tersebut menjadi dasar yang sangat penting dalam menganalisis penerapan norma hukum, khususnya Pasal 10 UU Pornografi, serta dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat.

2. Unsur Tindak Pidana Pasal 10 terhadap Kasus Pesta Seks Sesama Jenis di Surabaya

Analisis terhadap penerapan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam kasus pesta seks sesama jenis di Surabaya harus dilakukan secara sistematis dengan mengkaji terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam norma tersebut. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi seluruh unsur delik yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam analisis ini adalah pendekatan normatif dengan menitikberatkan pada identifikasi unsur-unsur objektif dan subjektif dari Pasal 10 UU Pornografi (Moeljatno, 2015).

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menyatakan bahwa setiap orang dilarang mempertontonkan diri sendiri atau orang lain dalam pertunjukan atau kegiatan yang bermuatan pornografi. Berdasarkan rumusan tersebut, dapat diidentifikasi beberapa unsur penting, yaitu:

- a. Subjek hukum setiap orang
- b. Perbuatan “mempertontonkan diri sendiri atau orang lain
- c. Adanya kegiatan yang bermuatan pornografi

Ketiga unsur ini harus dianalisis secara komprehensif untuk menentukan apakah peristiwa pesta seks sesama jenis di Surabaya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pornografi.

Unsur pertama yang perlu dianalisis adalah unsur “setiap orang” sebagai subjek hukum. Dalam konteks hukum pidana, istilah “setiap orang” merujuk pada individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu seseorang yang cakap hukum, memiliki kemampuan bertanggung jawab, serta tidak berada dalam

kondisi yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana seperti gangguan jiwa atau paksaan (Simons dalam Apriani, 2019). Dalam kasus pesta seks sesama jenis di Surabaya, seluruh peserta yang terlibat merupakan orang dewasa yang berasal dari berbagai latar belakang profesi, sehingga secara hukum dapat dikategorikan sebagai subjek yang mampu bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa unsur subjek hukum dalam Pasal 10 telah terpenuhi.

Lebih lanjut, dalam konteks pertanggungjawaban pidana, penting untuk membedakan peran masing-masing individu dalam peristiwa tersebut. Dalam teori hukum pidana, terdapat konsep penyertaan (*deelneming*) yang membedakan antara pelaku utama, pembantu, dan pihak yang turut serta dalam suatu tindak pidana (Lamintang, 2017). Dalam kasus ini, dapat diidentifikasi adanya kemungkinan peran sebagai penyelenggara, peserta, dan penyedia tempat. Setiap peran tersebut memiliki implikasi hukum yang berbeda, sehingga analisis lebih lanjut diperlukan untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana masing-masing individu.

Unsur kedua adalah perbuatan “mempertontonkan diri sendiri atau orang lain”. Unsur ini merupakan inti dari delik yang diatur dalam Pasal 10 UU Pornografi. Dalam doktrin hukum pidana, perbuatan mempertontonkan tidak hanya terbatas pada tindakan yang dilakukan di ruang terbuka, tetapi juga mencakup tindakan yang dilakukan di hadapan orang lain dalam suatu ruang tertutup yang melibatkan banyak pihak (Laksana & Suratman, 2014). Dengan demikian, kegiatan seksual yang dilakukan secara bersama-sama dan disaksikan oleh orang lain dalam satu ruangan dapat dikategorikan sebagai bentuk “pertunjukan”.

Dalam kasus pesta seks sesama jenis di Surabaya, aktivitas yang dilakukan oleh para peserta tidak bersifat individual atau privat dalam arti sempit, melainkan melibatkan interaksi kolektif yang memungkinkan adanya saling melihat atau mempertontonkan aktivitas seksual. Hal ini menunjukkan bahwa unsur “mempertontonkan” telah terpenuhi, karena aktivitas tersebut dilakukan tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga melibatkan aspek visual yang dapat disaksikan oleh orang lain. Dengan kata lain, terdapat unsur eksposur yang menjadikan perbuatan tersebut keluar dari ranah privat menuju ranah publik dalam arti hukum.

Selain itu, dalam beberapa literatur hukum pidana, unsur mempertontonkan juga dapat dikaitkan dengan adanya niat atau kesadaran untuk memperlihatkan aktivitas tersebut kepada orang lain (*dolus*). Unsur kesengajaan ini penting karena dalam hukum pidana, suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila dilakukan dengan adanya kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian (Moeljatno, 2015). Dalam konteks ini, keikutsertaan para peserta dalam kegiatan yang bersifat kolektif menunjukkan adanya kesadaran bahwa aktivitas tersebut akan dilihat oleh orang lain, sehingga unsur kesengajaan dapat dianggap terpenuhi.

Unsur ketiga adalah adanya “kegiatan yang bermuatan pornografi”. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, pornografi adalah gambar, tulisan, suara, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan. Dalam hal ini, aktivitas seksual yang dilakukan secara terbuka atau melibatkan banyak orang dapat dikategorikan sebagai bentuk pornoaksi, yaitu tindakan yang menampilkan aktivitas seksual secara langsung (Wibisono & Fawaid, 2022).

Dalam kasus pesta seks sesama jenis di Surabaya, aktivitas yang dilakukan jelas mengandung unsur kecabulan dan eksploitasi seksual, karena melibatkan hubungan seksual yang dilakukan secara bersama-sama di hadapan orang lain. Hal ini sejalan dengan konsep pornografi dalam hukum pidana yang tidak hanya mencakup media visual, tetapi juga tindakan langsung yang bersifat seksual dan melanggar norma kesusilaan (Laksana & Suratman, 2014). Oleh karena itu, unsur “kegiatan yang bermuatan pornografi” dapat dikatakan telah terpenuhi.

Selanjutnya, perlu dianalisis unsur “muka umum” yang meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 10, namun menjadi bagian penting dalam interpretasi delik kesusilaan. Dalam doktrin hukum pidana, “muka umum” tidak selalu berarti tempat terbuka, melainkan juga mencakup tempat tertutup yang dapat diakses oleh banyak orang atau digunakan untuk kegiatan kolektif (Lamintang, 2017). Dalam kasus ini, kamar hotel yang digunakan sebagai lokasi pesta dapat dikategorikan sebagai “muka umum” dalam arti fungsional, karena digunakan oleh banyak orang untuk melakukan aktivitas yang sama.

Analisis terhadap unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa secara yuridis, perbuatan yang dilakukan dalam kasus pesta seks sesama jenis di Surabaya berpotensi memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Pornografi. Namun demikian, penerapan pasal tersebut tidak dapat dilakukan secara otomatis tanpa mempertimbangkan asas-asas fundamental dalam hukum pidana, seperti asas legalitas dan asas kepastian hukum.

Asas legalitas mengharuskan bahwa setiap perbuatan yang dipidana harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh ditafsirkan secara analogi (Moeljatno, 2015). Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa interpretasi terhadap unsur “mempertontonkan” dan “pornografi” tidak dilakukan secara berlebihan sehingga melanggar prinsip kepastian hukum. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa rumusan dalam UU Pornografi bersifat cukup luas dan berpotensi menimbulkan multitafsir (Muladi, 2005). Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam menerapkan pasal tersebut agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan.

Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa hukum pidana Indonesia tidak mengkriminalisasi orientasi seksual, melainkan perbuatan yang melanggar norma hukum. Dengan demikian, fokus analisis harus tetap pada tindakan konkret yang dilakukan oleh para pelaku, bukan pada identitas atau orientasi seksual mereka (Sudibyo, 2019). Hal ini penting untuk menjaga objektivitas hukum serta menghindari diskriminasi dalam penegakan hukum.

Dari sudut pandang teori pertanggungjawaban pidana, setiap pelaku hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur kesalahan (*schuld*), yaitu adanya hubungan antara perbuatan dan sikap batin pelaku (*dolus* atau *culpa*). Dalam kasus ini, keikutsertaan para peserta dalam kegiatan yang bersifat terorganisir menunjukkan adanya kesengajaan (*dolus*), karena mereka secara sadar dan sukarela terlibat dalam aktivitas tersebut. Hal ini memperkuat dasar untuk mengenakan pertanggungjawaban pidana kepada para pelaku.

Dengan demikian, berdasarkan analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana Pasal 10 UU Pornografi, dapat disimpulkan bahwa perbuatan dalam kasus pesta seks sesama jenis di Surabaya secara yuridis memenuhi kualifikasi sebagai tindak

pidana pornografi. Namun, penerapan sanksi pidana tetap harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

3. Sanksi Tindak Pidana pasal 10 Terhadap Pesta Seks Sesama Jenis di Surabaya Berdasarkan Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Sanksi pidana terhadap kasus pesta seks sesama jenis di Surabaya tidak dapat dilepaskan dari analisis terhadap ketentuan normatif yang mengatur larangan dan konsekuensi hukum atas perbuatan yang mengandung unsur pornografi. Dalam hal ini, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjadi dasar utama dalam menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Namun demikian, untuk memahami secara komprehensif mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan, perlu juga dikaji ketentuan sanksi yang terdapat dalam pasal-pasal lain dalam undang-undang tersebut, khususnya Pasal 36 yang mengatur ancaman pidana bagi pelanggaran Pasal 10.

Secara tegas, Pasal 10 dari Undang-Undang Pornografi melarang individu untuk memperlihatkan diri mereka atau orang lain dalam acara atau aktivitas yang memiliki unsur pornografi. Aturan ini berfungsi sebagai norma yang bersifat pelarangan yang tidak secara eksplisit mencantumkan hukuman, tetapi perlu dipahami secara menyeluruh bersama dengan ketentuan hukum yang dijelaskan dalam Pasal 36. Di Pasal 36 dinyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan yang termuat dalam Pasal 10 dapat dikenakan hukuman penjara maksimum selama 10 tahun dan/atau denda mencapai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (Wibisono & Fawaid, 2022).

Dalam situasi peristiwa pesta seks antar pria di Surabaya, penerapan hukuman pidana ini seharusnya didasarkan pada pembuktian bahwa tindakan yang dilakukan oleh para pelaku memenuhi elemen-elemen tindak pidana yang termaktub dalam Pasal 10. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, elemen-elemen tersebut mencakup adanya subjek hukum, tindakan mempertontonkan, serta terdapatnya kegiatan yang mengandung unsur pornografi. Jika semua elemen tersebut

terpenuhi, maka secara hukum ada dasar untuk menerapkan sanksi pidana kepada para pelaku (Moeljatno, 2015).

Namun, ketika menetapkan jenis hukuman yang sesuai, tidak cukup hanya dengan menilai apakah unsur delik telah dipenuhi, tetapi juga harus memperhatikan aspek tanggung jawab kriminal dan peran yang dimainkan oleh setiap pelaku. Dalam kajian hukum pidana, terdapat perbedaan pemahaman antara pelaku utama, mereka yang terlibat, dan para pembantu, di mana masing-masing memiliki derajat kesalahan yang berbeda-beda. Dalam contoh ini, orang yang bertindak sebagai penyelenggara atau penggagas suatu aktivitas dianggap memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peserta biasa, sehingga dapat dikenakan hukuman yang lebih berat.

Selain itu, hakim perlu memikirkan berbagai aspek yang dapat memperberat atau meringankan sebelum memberikan hukuman pidana. Aspek yang memperberat bisa mencakup banyaknya individu yang terlibat, karakter kegiatan yang terstruktur, serta kemungkinan dampak buruk bagi masyarakat. Di sisi lain, faktor-faktor yang dapat meringankan termasuk sikap kolaboratif dari pelaku, tidak adanya elemen komersial, serta pelaku yang belum pernah mendapatkan hukuman sebelumnya (Muladi, 2005). Pertimbangan ini sangat penting untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan itu adil dan seimbang.

Dalam perseptif dari tujuan hukuman, sanksi yang diberikan menurut UU Pornografi memiliki beberapa peran, yaitu peran represif, pencegahan, dan pendidikan. Peran represif memiliki tujuan untuk menghukum pelaku sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Peran pencegahan bertujuan untuk menghentikan terulangnya tindakan serupa di masa depan, baik oleh pelaku yang sama (pencegahan khusus) maupun oleh masyarakat secara keseluruhan (pencegahan umum). Sementara itu, peran pendidikan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang batasan perilaku yang diizinkan oleh hukum (Sudarto, 2010).

Dalam situasi pesta seks yang melibatkan orang-orang sejenis di Surabaya, penerapan hukuman pidana perlu dipertimbangkan dalam rangka kebijakan kriminal. Mengacu pada pendapat Muladi (2005), hukum pidana seharusnya

dianggap sebagai pilihan terakhir dalam mengatasi tindakan kriminal. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana perlu dilakukan dengan hati-hati dan tidak berlebihan, terutama dalam kasus-kasus yang berada dalam zona abu-abu antara urusan pribadi dan publik.

Lebih jauh, penting juga untuk memperhatikan dimensi hak asasi manusia dalam pemberian sanksi pidana. Dalam hal ini, sangat krusial untuk memastikan bahwa pelaksanaan sanksi tidak menginjak hak-hak fundamental individu, seperti hak atas privasi dan hak untuk tidak mengalami diskriminasi. Meskipun demikian, hak-hak tersebut tidak bersifat absolut, karena dapat dikendalikan selama pembatasan tersebut didasarkan pada hukum dan demi melindungi kepentingan publik (Sudibyo, 2019).

Dalam implementasinya, penerapan hukuman pada kasus pornografi sering kali menghadapi kesulitan terutama dalam aspek pembuktian, khususnya yang berkaitan dengan elemen "mempertontonkan" dan "di muka umum". Oleh sebab itu, aparat penegak hukum perlu memiliki bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa aktivitas tersebut benar-benar memenuhi syarat sebagai tindakan kriminal pornografi. Bukti tersebut bisa berupa kesaksian, barang bukti, serta dokumentasi yang relevan (Laksana & Suratman, 2014).

Selain hukuman penjara dan denda, dalam beberapa situasi, hakim bisa menimbang untuk menerapkan sanksi tambahan atau alternatif lainnya, seperti rehabilitasi sosial atau pembinaan. Ini sejalan dengan evolusi hukum pidana saat ini yang tidak hanya fokus pada penegakan hukuman, tetapi juga pada perbaikan perilaku pelanggar. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan restoratif, yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat (Muladi, 2005).

Namun, dalam ranah UU tentang Pornografi, pendekatan yang diterapkan masih lebih mengarah pada sifat retributif, yang berarti penekanan diberikan pada hukuman sebagai respons atas tindakan yang dilakukan. Ini bisa dimengerti mengingat sifat tindakan yang dianggap melanggar norma kesusilaan yang dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian, hukuman yang ditetapkan

dalam regulasi tersebut cenderung cukup berat, sebagai tanda keseriusan negara dalam melindungi moralitas masyarakat.

Sehubungan dengan kasus pesta seks sesama jenis di Surabaya, penerapan sanksi pidana juga memiliki aspek simbolis, yakni sebagai cara untuk menegaskan bahwa negara tidak menerima tindakan yang dianggap menyimpang dari norma moral. Meskipun demikian, aspek simbolis ini harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum pidana, seperti asas legalitas, asas kesalahan, dan asas proporsionalitas.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap hukuman dalam situasi ini mengungkapkan bahwa meskipun ada landasan hukum yang tegas untuk penjatuhan sanksi kriminal sesuai Pasal 10 jo. Pasal 36 UU Pornografi, tetapi pelaksanaannya harus dilakukan dengan cermat dan sesuai proporsi. Ini krusial agar penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai pencegah, tetapi juga mengedepankan prinsip-prinsip keadilan serta kepastian hukum.

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana dalam kasus pesta seks sesama jenis di Surabaya merupakan konsekuensi dari terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pornografi. Namun, dalam penerapannya, diperlukan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu, sehingga tujuan hukum dapat tercapai secara optimal. adap Kasus Pesta Seks Sesama Jenis di Surabaya.

4. Asas legalitas dalam penerapan pasal 10 terhadap kasus pesta seks sesama jenis di surabaya berdasarkan UU Nomor 44 tahun 2008.

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana yang berfungsi sebagai landasan utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan dikenakan sanksi pidana. Asas ini dikenal dengan adagium *nullum delictum nulla poena sine lege*, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu (Moeljatno, 2015). Dalam konteks hukum pidana Indonesia, asas legalitas tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif, tetapi juga sebagai jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum.

Dalam kasus pesta seks sesama jenis di Surabaya, penerapan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi harus dianalisis secara kritis dengan menggunakan asas legalitas sebagai pisau analisis utama. Hal ini penting mengingat bahwa hukum pidana Indonesia tidak secara eksplisit mengkriminalisasi perbuatan homoseksualitas, sehingga penegakan hukum terhadap kasus ini dilakukan melalui pendekatan delik pornografi. Oleh karena itu, perlu dikaji apakah penerapan pasal tersebut telah sesuai dengan prinsip legalitas atau justru berpotensi melanggar asas tersebut (Sudibyo, 2019).

Secara konseptual, asas legalitas memiliki beberapa turunan prinsip, yaitu:

a. Larangan Analogi.

Prinsip larangan analogi pada dasarnya menegaskan bahwa suatu ketentuan hukum tidak dapat diperluas penerapannya hanya berdasarkan adanya kesamaan atau kemiripan dengan peristiwa lain yang telah diatur sebelumnya. Dalam ranah hukum pidana, prinsip ini memiliki posisi yang sangat fundamental karena berkaitan erat dengan asas legalitas, yaitu bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan yang secara jelas mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hakim tidak diperkenankan menggunakan penalaran analogis untuk menjangkau perbuatan yang belum diatur, meskipun secara substansial memiliki kemiripan dengan tindak pidana tertentu. Larangan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi individu dari potensi kesewenang-wenangan dalam proses penegakan hukum.

Dalam praktiknya, keberadaan larangan analogi menuntut kehati-hatian dalam menafsirkan norma hukum pidana. Hakim hanya dibenarkan menggunakan metode penafsiran yang masih berada dalam koridor makna teks, seperti penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, tanpa melampaui batas hingga menciptakan norma baru. Hal ini menjadi krusial karena hukum pidana menyangkut hak-hak fundamental individu, khususnya kebebasan dan kehormatan, sehingga setiap pembatasannya harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas.

b. Larangan Retroaktif

Prinsip larangan retroaktif merupakan salah satu asas mendasar dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa suatu ketentuan hukum tidak boleh diberlakukan

secara surut terhadap peristiwa yang terjadi sebelum aturan tersebut diundangkan. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang baru muncul apabila pada saat perbuatan dilakukan belum terdapat aturan yang melarangnya. Prinsip ini menjadi bagian penting dari asas legalitas yang berfungsi menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak individu dari kemungkinan penerapan hukum secara sewenang-wenang.

Secara teoritis, larangan retroaktif berlandaskan pada gagasan bahwa hukum seharusnya bersifat prospektif, yakni mengatur perilaku di masa yang akan datang, bukan retrospektif yang menilai perbuatan masa lalu dengan standar yang belum berlaku saat itu. Apabila prinsip ini diabaikan, maka akan timbul ketidakpastian hukum serta ketidakadilan, karena seseorang dapat dijatuhi sanksi atas dasar aturan yang sebelumnya tidak diketahuinya. Oleh sebab itu, asas ini memastikan bahwa setiap individu hanya terikat pada ketentuan hukum yang berlaku pada waktu ia melakukan suatu perbuatan.

Dalam praktik hukum pidana positif, penerapan prinsip ini bersifat tegas. Hakim tidak diperkenankan menggunakan undang-undang yang berlaku setelah suatu peristiwa terjadi sebagai dasar penjatuhan pidana. Bahkan, dalam banyak sistem hukum modern, larangan retroaktif ditegaskan secara eksplisit dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Meski demikian, terdapat pengecualian terbatas yang dikenal dengan asas *lex mitior*, yaitu apabila perubahan hukum justru memberikan keuntungan bagi terdakwa, maka ketentuan yang lebih ringan tersebut dapat diterapkan meskipun lahir setelah perbuatan dilakukan.

Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), prinsip larangan retroaktif pada dasarnya juga diakui, meskipun tidak dirumuskan secara formal sebagaimana dalam sistem hukum modern. Prinsip ini tercermin dalam ajaran bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebelum adanya penjelasan hukum yang jelas dari syariat. Al-Qur'an menegaskan bahwa suatu kaum tidak akan diazab sebelum diutus seorang rasul yang menyampaikan ketentuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum dalam Islam selalu didahului oleh adanya penyampaian dan pemahaman terhadap norma tersebut.

Lebih lanjut, dalam konteks fiqh jinayah, khususnya pada kategori jarimah hudud, ketentuan hukum bersifat tetap dan tidak diterapkan secara surut terhadap peristiwa yang terjadi sebelum turunnya ketentuan tersebut. Adapun dalam jarimah ta'zīr, meskipun terdapat ruang ijtihad dalam menetapkan bentuk dan jenis sanksi, prinsip keadilan tetap menghendaki bahwa seseorang tidak boleh dikenai hukuman berdasarkan aturan yang belum ada atau belum berlaku pada saat perbuatan dilakukan.

Dengan demikian, larangan retroaktif merupakan prinsip esensial dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum, baik dalam hukum pidana positif maupun dalam hukum pidana Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus berfungsi sebagai pedoman yang jelas dan adil dalam mengatur perilaku manusia, bukan sebagai alat untuk menjatuhkan sanksi secara sewenang-wenang terhadap perbuatan di masa lalu.

yang jelas (*lex certa*) (Muladi, 2005).

c. *lex certa*

Menuntut agar setiap ketentuan pidana dirumuskan secara jelas dan tidak multitafsir, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan pasti perbuatan apa yang dilarang dan apa konsekuensi hukumnya. Dalam konteks Pasal 10 UU Pornografi, rumusan “mempertontonkan diri sendiri atau orang lain dalam kegiatan yang bermuatan pornografi” dapat menimbulkan berbagai penafsiran, terutama terkait dengan makna “mempertontonkan” dan “pornografi”.

Dalam menganalisis kasus pesta seks sesama jenis di Surabaya dari sudut pandang hukum pidana, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menilai apakah perbuatan tersebut telah dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Pada titik ini, asas *lex certa* memegang peranan yang sangat penting. Asas ini menghendaki agar setiap rumusan delik disusun secara tegas, jelas, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara pasti perbuatan apa yang dilarang beserta konsekuensi hukumnya. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai larangan hubungan sesama jenis antara orang dewasa yang dilakukan dalam ranah privat. Kondisi ini kemudian menimbulkan area abu-abu dalam praktik penegakan

hukum, khususnya ketika aparat mencoba mengaitkan perbuatan tersebut dengan ketentuan lain yang dianggap memiliki kedekatan.

Situasi tersebut berpotensi memunculkan praktik analogi dalam penegakan hukum pidana, yakni ketika suatu perbuatan yang tidak diatur secara tegas dipaksakan masuk ke dalam kategori delik tertentu karena dianggap memiliki kemiripan. Contohnya adalah penggunaan pasal-pasal terkait pornografi atau kesusilaan untuk menjerat pelaku, meskipun substansi perbuatan yang dilakukan tidak sepenuhnya identik dengan yang dimaksud dalam rumusan undang-undang. Permasalahan muncul ketika perluasan makna ini dilakukan secara analogis, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar hukum pidana yang melarang penggunaan analogi. Pelanggaran terhadap prinsip ini berpotensi mengaburkan batas antara perbuatan yang secara hukum dilarang dan yang tidak, sehingga mengancam kepastian hukum.

Di sisi lain, prinsip larangan retroaktif tidak menjadi isu utama dalam kasus ini. Hal ini disebabkan tidak adanya indikasi bahwa pelaku dikenai ketentuan hukum yang berlaku setelah peristiwa tersebut terjadi. Selama norma yang digunakan telah berlaku sebelum kejadian, maka asas non-retroaktif dapat dikatakan tetap terjaga. Oleh karena itu, fokus analisis seharusnya tidak diarahkan pada persoalan pemberlakuan hukum secara surut, melainkan pada kesesuaian penerapan norma dengan batasan yang ditentukan oleh asas legalitas.

Dengan demikian, permasalahan utama dalam kasus ini lebih tepat dipahami sebagai akibat dari ketidakjelasan norma (*lex certa*) yang kemudian mendorong potensi penggunaan analogi secara tidak sah, bukan sebagai persoalan pelanggaran prinsip non-retroaktif. Dalam perspektif hukum pidana Islam, kondisi ini dapat dikaitkan dengan diskursus mengenai penggunaan *qiyās* dalam menetapkan hukum terhadap perbuatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash. Meskipun dalam konteks tertentu pendekatan ini diperbolehkan, khususnya dalam ranah *ta'zīr*, penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip keadilan dan kepastian hukum agar tidak menimbulkan praktik yang bersifat sewenang-wenang.

Dalam kasus yang dianalisis, kegiatan pesta seks dilakukan di dalam kamar hotel yang secara fisik merupakan ruang privat. Namun demikian, karena

melibatkan banyak orang dalam satu ruang yang sama, aparat penegak hukum mengkualifikasikan kegiatan tersebut sebagai “pertunjukan” yang bersifat pornografis. Di sinilah muncul persoalan hukum yang berkaitan dengan asas legalitas, yaitu apakah penafsiran tersebut masih berada dalam batas yang diperbolehkan atau justru telah melampaui makna yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang (Wibisono & Fawaid, 2022).

Dalam doktrin hukum pidana, penafsiran terhadap norma pidana harus dilakukan secara restriktif, yaitu tidak boleh diperluas secara analogi yang merugikan terdakwa (Moeljatno, 2015). Dengan demikian, apabila suatu perbuatan tidak secara jelas diatur dalam undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji apakah kegiatan yang dilakukan dalam ruang tertutup namun melibatkan banyak orang dapat dikategorikan sebagai “mempertontonkan” dalam arti hukum.

Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa konsep “mempertontonkan” dalam UU Pornografi tidak harus selalu dilakukan di ruang publik terbuka, tetapi juga dapat mencakup ruang tertutup yang dapat diakses oleh banyak orang (Laksana & Suratman, 2014). Pendapat ini didasarkan pada pendekatan fungsional terhadap konsep “muka umum”, yaitu melihat pada jumlah orang yang terlibat dan sifat kegiatan tersebut. Namun demikian, pendekatan ini tetap harus dibatasi agar tidak menimbulkan perluasan makna yang berlebihan.

Di sisi lain, terdapat pandangan yang lebih kritis yang menyatakan bahwa penggunaan Pasal 10 dalam kasus seperti ini berpotensi melanggar asas legalitas, karena tidak secara eksplisit mengatur mengenai aktivitas seksual yang dilakukan secara privat, meskipun melibatkan banyak orang (Sudibyo, 2019). Pandangan ini menekankan bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan untuk mengkriminalisasi perbuatan yang berada di wilayah privat, kecuali jika terdapat unsur yang secara jelas melanggar hukum.

Selain prinsip *lex certa*, asas legalitas juga mencakup prinsip *lex stricta*, yaitu larangan penggunaan analogi dalam hukum pidana. Dalam kasus ini, apabila aparat penegak hukum memperluas makna “mempertontonkan” hingga mencakup semua aktivitas seksual yang dilakukan secara bersama-sama, maka hal tersebut dapat

dianggap sebagai bentuk analogi yang dilarang dalam hukum pidana. Hal ini karena makna asli dari “mempertontonkan” lebih dekat dengan konsep pertunjukan atau eksposur kepada publik, bukan sekadar aktivitas yang dilakukan dalam kelompok terbatas.

Lebih lanjut, prinsip *lex scripta* juga menuntut agar hukum pidana harus tertulis dan tidak boleh didasarkan pada kebiasaan atau norma sosial semata. Dalam konteks ini, meskipun masyarakat menganggap perbuatan pesta seks sesama jenis sebagai sesuatu yang tidak bermoral, hal tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk memidana pelaku jika tidak ada ketentuan hukum yang secara jelas mengaturnya (Muladi, 2005). Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara norma moral dan norma hukum dalam penegakan hukum pidana.

Dalam praktiknya, penerapan asas legalitas seringkali menghadapi tantangan ketika dihadapkan pada fenomena sosial yang berkembang lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan hukum. Kasus pesta seks sesama jenis di Surabaya merupakan salah satu contoh di mana hukum pidana harus beradaptasi dengan realitas sosial yang baru, namun tetap harus menjaga prinsip-prinsip dasar yang menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Dari sudut pandang teori hukum pidana, penerapan Pasal 10 dalam kasus ini dapat dibenarkan apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut benar-benar memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Namun, apabila terdapat keraguan dalam penafsiran unsur tersebut, maka prinsip *in dubio pro reo* harus diterapkan, yaitu memberikan keuntungan kepada terdakwa dalam hal adanya keraguan (Moeljatno, 2015).

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan aspek kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam penerapan hukum pidana. Menurut Muladi (2005), hukum pidana harus digunakan sebagai *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, penggunaan hukum pidana untuk menangani kasus seperti pesta seks sesama jenis harus dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan *overcriminalization*.

Dalam perspektif yang lebih luas, analisis asas legalitas dalam kasus ini juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi.

Dalam hukum internasional, aktivitas yang dilakukan secara privat dan tidak merugikan pihak lain pada prinsipnya tidak boleh dikriminalisasi. Oleh karena itu, penerapan Pasal 10 dalam kasus ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan publik dan hak individu.

Namun demikian, perlu diakui bahwa dalam konteks masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan, batas antara ruang privat dan ruang publik seringkali menjadi kabur. Dalam kasus ini, keterlibatan banyak orang dalam satu kegiatan yang bersifat seksual dapat dianggap telah melampaui batas privat dan masuk ke dalam ranah publik, sehingga dapat dikenakan sanksi hukum (Wibisono & Fawaid, 2022).

Dengan demikian, analisis asas legalitas dalam penerapan Pasal 10 UU Pornografi terhadap kasus pesta seks sesama jenis di Surabaya menunjukkan adanya dinamika antara kepastian hukum dan kebutuhan untuk merespons perkembangan sosial. Di satu sisi, hukum harus ditegakkan untuk menjaga ketertiban dan moralitas masyarakat. Namun di sisi lain, penegakan hukum tersebut harus tetap berada dalam koridor asas legalitas agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 10 dalam kasus ini berada dalam wilayah yang “abu-abu” secara yuridis. Meskipun terdapat argumentasi yang mendukung pemidanaan, namun terdapat pula potensi pelanggaran asas legalitas apabila penafsiran dilakukan secara terlalu luas. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dan ketelitian dalam menilai setiap unsur delik agar penegakan hukum tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum.

B. Analisis kasus pesta seks sesama jenis di Surabaya perspektif hukum pidana islam.

Kasus pesta seks sesama jenis yang terjadi di Surabaya merupakan persoalan yang cukup kompleks. Apabila dianalisis dalam perspektif hukum pidana Islam, peristiwa ini tidak hanya dipandang sebagai penyimpangan moral, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketertiban umum yang memiliki implikasi hukum.

وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ٨٠

Artinya: Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini).

إِن كُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ٨١

Artinya: Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.

1. Kasus Pesta seks sesama jenis di surabaya menurut jarimah Ta'zir

Dalam perspektif hukum pidana Islam (fiqh jinayah), kasus pesta seks sesama jenis yang terjadi di Surabaya dapat dianalisis melalui pendekatan jarimah ta'zir. Hal ini disebabkan karena perbuatan tersebut tidak selalu memiliki ketentuan sanksi yang bersifat eksplisit dan rinci dalam nash Al-Qur'an maupun Hadis, khususnya dalam konteks penerapan hukum pada sistem kenegaraan modern yang tidak secara langsung memberlakukan ketentuan hudud secara formal.

Secara konseptual, jarimah ta'zir merupakan bentuk tindak pidana dalam Islam yang jenis perbuatan maupun kadar hukumannya tidak ditentukan secara tegas oleh syariat, melainkan diserahkan kepada kebijakan penguasa (ulil amri) atau hakim. Kewenangan ini diberikan agar hukum Islam tetap fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, budaya, serta kondisi masyarakat yang terus berubah. Dengan demikian, ta'zir berfungsi sebagai instrumen hukum yang bersifat korektif, preventif, sekaligus edukatif.

Apabila dikaitkan dengan kasus pesta seks sesama jenis di Surabaya, maka perbuatan tersebut dapat diposisikan sebagai bentuk pelanggaran yang merusak tatanan moral dan sosial masyarakat. Meskipun dalam hukum Islam klasik terdapat perdebatan mengenai klasifikasi liwāt, dalam konteks penerapan hukum kontemporer, penegakan sanksi sering kali tidak memenuhi standar pembuktian hudud yang sangat ketat. Oleh karena itu, pendekatan ta'zir menjadi lebih relevan untuk digunakan dalam menangani kasus semacam ini.

Dalam kerangka ta'zir, hakim atau otoritas yang berwenang memiliki diskresi untuk menentukan bentuk hukuman yang dianggap paling sesuai dengan tingkat

kesalahan pelaku serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Bentuk sanksi tersebut dapat berupa hukuman penjara, denda, teguran keras, rehabilitasi moral, hingga bentuk sanksi sosial lainnya yang bertujuan memberikan efek jera dan mencegah pengulangan perbuatan serupa. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa ta'zir tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perbaikan perilaku pelaku.

Lebih lanjut, dalam konteks kasus pesta seks yang bersifat kolektif, dimensi ta'zir tidak hanya ditujukan kepada pelaku utama, tetapi juga dapat mencakup pihak-pihak yang berperan sebagai penyelenggara atau fasilitator. Dalam hukum Islam, keterlibatan dalam memfasilitasi kemaksiatan dapat dikategorikan sebagai bentuk kontribusi terhadap perbuatan dosa, sehingga dapat dikenai sanksi ta'zir yang lebih berat sesuai dengan tingkat perannya.

Selain itu, penerapan ta'zir dalam kasus ini juga sejalan dengan tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syarī'ah), khususnya dalam menjaga kehormatan (ḥifẓ al-'irdh) dan menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl). Perbuatan yang dilakukan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran individu, tetapi juga memiliki potensi merusak moralitas publik dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, sanksi dalam kerangka ta'zir diarahkan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat secara umum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum pidana Islam, kasus pesta seks sesama jenis di Surabaya lebih tepat dianalisis dalam kerangka jarimah ta'zir. Pendekatan ini memberikan ruang bagi fleksibilitas penegakan hukum, sekaligus memungkinkan penerapan sanksi yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Dalam hal ini kasus pesta seks sesama jenis di Surabaya masuk jarimah ta'zir karena sebagai berikut:

a. Tidak Adanya Ketentuan Sanksi yang Elisit dan Pasti dalam Nash untuk Konteks Kasus Modern

Dalam hukum pidana Islam, hudud hanya berlaku untuk perbuatan yang jenis, unsur, dan sanksinya telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sementara itu, meskipun terdapat larangan terhadap liwāt (homoseksual) dalam

nash, tidak terdapat ketentuan rinci yang secara eksplisit mengatur bentuk sanksi spesifik untuk seluruh variasi kasus kontemporer seperti pesta seks terorganisir.

Karena kasus di Surabaya memiliki bentuk yang lebih kompleks (kolektif, terorganisir, dan melibatkan banyak pihak), maka tidak dapat langsung diposisikan secara ketat ke dalam hudud, sehingga masuk ke wilayah hukum yang tidak ditentukan secara rigid, yaitu ta'zir.

b. Kesulitan Memenuhi Standar Pembuktian Hudud

Dalam hukum Islam, penerapan hudud mensyaratkan pembuktian yang sangat ketat, seperti:

1. empat orang saksi yang melihat langsung,
2. atau pengakuan yang sah tanpa tekanan.

Dalam kasus pesta seks yang terjadi secara tertutup dan privat, hampir tidak mungkin memenuhi standar pembuktian tersebut. Ketika syarat hudud tidak terpenuhi, maka secara kaidah fiqh, sanksi tidak dapat dijatuhkan dalam kategori hudud dan dialihkan ke ta'zir sebagai bentuk diskresi hukum.

c. Adanya Unsur Kompleksitas Sosial dan Keterlibatan Banyak Pihak

Kasus Pesta Seks Tidak Hanya Melibatkan Pelaku Hubungan Seksual, Tetapi Juga:

1. penyelenggara,
2. fasilitator,
3. bahkan pihak yang mengambil keuntungan.

Dalam fiqh jinayah, keterlibatan berbagai aktor dalam satu rangkaian perbuatan menjadikan kasus ini tidak sederhana seperti zina individual. Kompleksitas ini lebih sesuai dengan karakter ta'zir, yang memang dirancang untuk menangani perbuatan yang tidak memiliki ketentuan baku dan memerlukan penilaian kontekstual dari hakim.

d. Tidak Terpenuhinya Batasan Klasifikasi Zina Secara Ketat

Sebagian ulama memang mengqiyaskan liwāt dengan zina, tetapi analogi tersebut tidak serta-merta dapat diterapkan untuk semua kondisi, terutama dalam sistem hukum modern. Karena terdapat perbedaan pendapat (ikhtilaf) mengenai status hukum dan bentuk sanksinya, maka tidak dapat dipastikan masuk ke dalam

hudud secara mutlak. Dalam kondisi adanya perbedaan pendapat ulama, prinsip kehati-hatian dalam fiqh mengarahkan agar hukuman berat tidak langsung diterapkan, melainkan dialihkan ke ta'zir.

e. Kewenangan Hakim dalam Menentukan Sanksi (prinsip ta'zir)

Ta'zir memberikan kewenangan penuh kepada hakim atau ulil amri untuk menentukan bentuk hukuman yang paling sesuai dengan:

- a) tingkat kesalahan,
- b) dampak sosial,
- c) kondisi masyarakat,
- d) serta tujuan pencegahan kejahatan.

Kasus pesta seks sesama jenis memiliki dampak sosial yang luas (moral, kesehatan, ketertiban umum), sehingga lebih tepat ditangani dengan pendekatan fleksibel melalui ta'zir, bukan sanksi tetap seperti hudud.

2. Jenis Sanksi Ta'zir yang Relevan Dalam Kasus Pesta Seks Sesama Jenis Di Surabaya.

Dalam hukum pidana Islam (fiqh jināyah), jarimah ta'zir merupakan bentuk tindak pidana yang jenis perbuatan maupun sanksinya tidak ditentukan secara tegas dalam nash, melainkan diserahkan kepada kebijakan ulil amri atau hakim. Oleh karena itu, jenis sanksi dalam ta'zir bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku, kondisi sosial, serta tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai. Dalam konteks kasus pesta seks sesama jenis di Surabaya, jenis sanksi ta'zir dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hukuman penjara (al-ḥabs)

Salah satu bentuk sanksi ta'zir yang paling umum adalah penjara. Dalam konteks kasus ini, hukuman penjara dapat diterapkan kepada para pelaku sebagai bentuk pembatasan kebebasan untuk mencegah pengulangan perbuatan serupa serta memberikan efek jera. Penahanan juga berfungsi sebagai sarana isolasi sosial sementara guna melindungi masyarakat dari dampak negatif perbuatan tersebut.

b. Hukuman denda (al-gharamah)

Selain penjara, sanksi ta'zir juga dapat berupa denda finansial. Hukuman ini bertujuan memberikan konsekuensi ekonomi kepada pelaku sehingga

menimbulkan rasa jera. Dalam kasus pesta seks yang sering melibatkan fasilitas, tempat, atau biaya operasional tertentu, denda dapat diarahkan tidak hanya kepada pelaku utama, tetapi juga pihak yang memfasilitasi kegiatan tersebut.

c. Cambuk sebagai Bentuk disiplin (jald ta‘zīr)

Sebagian ulama membolehkan hukuman cambuk dalam ta‘zīr dengan jumlah yang tidak mencapai batas hudud. Hukuman ini bersifat edukatif dan preventif, bertujuan memberikan efek jera secara langsung. Dalam kasus seperti ini, cambuk dapat dipertimbangkan sebagai bentuk ketegasan hukum terhadap pelanggaran moral yang berat di ruang publik.

d. Hukuman sosial dan moral (tasyhīr dan pembinaan)

Bentuk sanksi lain dalam ta‘zīr adalah hukuman sosial seperti tasyhīr (pengumuman kesalahan pelaku kepada publik dalam batas tertentu) serta pembinaan moral dan rehabilitasi. Tujuannya adalah memperbaiki perilaku pelaku agar kembali kepada norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks modern, bentuk ini dapat diwujudkan melalui konseling, rehabilitasi psikososial, atau pembinaan keagamaan.

e. Hukuman Tambahan Sesuai Kebijakan Hakim

Karena ta‘zīr bersifat fleksibel, hakim juga dapat menjatuhkan sanksi tambahan sesuai kebutuhan, seperti larangan tertentu, pengawasan khusus, atau kewajiban mengikuti program pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa ta‘zīr tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memperbaiki (islāh) dan mencegah (zajr).

3. Kewenangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Ta‘zīr

Dalam hukum pidana Islam (fiqh jināyah), kewenangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada jarimah ta‘zīr memiliki posisi yang sangat penting karena jenis tindak pidana ini tidak ditentukan secara rinci bentuk maupun kadar hukumannya dalam Al-Qur‘an dan Hadis. Oleh karena itu, syariat memberikan ruang kepada ulil amri atau hakim untuk melakukan ijtihad dalam menentukan jenis sanksi yang paling tepat sesuai dengan kondisi perkara, pelaku, dan kemaslahatan masyarakat.

Secara prinsip, kewenangan hakim dalam ta‘zīr bukanlah kewenangan yang bersifat absolut, melainkan kewenangan yang dibatasi oleh nilai-nilai dasar syariat

Islam. Artinya, meskipun hakim memiliki diskresi dalam menentukan hukuman, keputusan tersebut tetap harus berlandaskan pada prinsip keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-maṣlaḥah), serta tidak menimbulkan kezaliman terhadap pelaku maupun masyarakat. Dengan demikian, diskresi hakim dalam ta‘zir merupakan bentuk ijtihad yang terikat oleh nilai-nilai syar’i.

Dalam konteks kasus pesta seks sesama jenis di Surabaya, kewenangan hakim menjadi sangat relevan karena perbuatan tersebut tidak memiliki bentuk sanksi yang ditetapkan secara eksplisit dalam kategori hudud. Oleh karena itu, hakim memiliki ruang untuk menilai tingkat keseriusan perbuatan, dampak sosial yang ditimbulkan, serta peran masing-masing pelaku, baik sebagai pelaku utama maupun pihak yang memfasilitasi kegiatan tersebut.

Lebih lanjut, hakim dalam menjatuhkan sanksi ta‘zir juga berwenang untuk mempertimbangkan aspek preventif dan edukatif. Artinya, tujuan pemidanaan tidak hanya untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa di masyarakat serta memperbaiki perilaku pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi hakim dalam ta‘zir tidak hanya bersifat represif, tetapi juga korektif dan rehabilitatif.

Selain itu, kewenangan hakim dalam ta‘zir juga mencakup penentuan berat ringannya sanksi berdasarkan tingkat kesalahan (degree of culpability). Hakim dapat membedakan antara pelaku utama, penyelenggara, dan pihak yang hanya ikut serta. Perbedaan peran ini akan mempengaruhi jenis dan tingkat hukuman yang dijatuhkan, sehingga tercipta keadilan yang proporsional dalam penegakan hukum.

Namun demikian, kewenangan tersebut tetap memiliki batasan yang jelas, yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman yang bersifat berlebihan (ifrāt) maupun terlalu ringan (tafrīt) yang dapat mengabaikan tujuan keadilan. Oleh karena itu, keseimbangan antara kekuasaan hakim dan nilai-nilai syariat menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan ta‘zir.

4. Tujuan Pemidanaan dalam Jarimah Ta‘zir (*Maqāṣid al-Syarī‘ah*)

Dalam perspektif hukum pidana Islam (fiqh jināyah), pemidanaan pada jarimah ta‘zir tidak hanya dipahami sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku,

tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan dalam ta'zir sangat erat kaitannya dengan konsep maqāṣid al-syarī'ah, yaitu tujuan utama disyariatkannya hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan manusia.

a. Tujuan Preventif (pencegahan)

Salah satu tujuan utama pemidanaan dalam ta'zir adalah pencegahan (zajr wa man'u), yaitu mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan serupa. Dalam konteks kasus pesta seks sesama jenis di Surabaya, sanksi ta'zir diharapkan dapat memberikan efek jera (deterrent effect) tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga kepada masyarakat luas agar tidak terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan norma agama dan sosial.

b. Tujuan Represif (penegakan keadilan)

Pemidanaan dalam ta'zir juga bertujuan untuk menegakkan keadilan (iqāmat al-'adl). Artinya, setiap perbuatan yang merusak tatanan moral dan sosial harus mendapatkan respons hukum yang proporsional. Dalam hal ini, sanksi diberikan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan nilai-nilai syariat di tengah masyarakat.

c. Tujuan Rehabilitatif (perbaikan pelaku)

Selain bersifat menghukum, ta'zir juga memiliki fungsi rehabilitatif, yaitu memperbaiki perilaku pelaku agar kembali kepada jalan yang benar. Dalam kasus seperti pesta seks sesama jenis, pendekatan ini menjadi penting karena hukum Islam tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman fisik, tetapi juga pada pembinaan moral, spiritual, dan sosial pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

d. Tujuan edukatif (pendidikan masyarakat)

Pemidanaan dalam ta'zir juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat luas. Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku diharapkan menjadi pelajaran sosial bahwa perbuatan tersebut memiliki konsekuensi hukum dan moral. Dengan demikian, masyarakat akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan lebih memahami batasan-batasan yang ditetapkan oleh syariat Islam.

e. Tujuan Perlindungan Maqāṣid al-syarī‘ah

Lebih jauh, tujuan pemidanaan dalam ta‘zir tidak dapat dilepaskan dari lima prinsip utama maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu:

- 1) *Hifz al-dīn* (menjaga agama): melindungi masyarakat dari perbuatan yang bertentangan dengan nilai agama.
- 2) *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa): mencegah dampak negatif seperti penyakit atau kekerasan seksual.
- 3) *Hifz al-‘aql* (menjaga akal): menjaga masyarakat dari perilaku yang merusak kesadaran moral.
- 4) *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan): melindungi institusi keluarga dan moralitas seksual.
- 5) *Hifz al-māl* (menjaga harta): mencegah eksploitasi ekonomi dalam praktik maksiat terorganisir.

5. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam

Asas legalitas dalam hukum pidana Islam merupakan bagian yang sangat penting dalam memahami bagaimana suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana (jarimah) dan dikenakan sanksi. Dalam hukum pidana modern, asas legalitas dikenal dengan prinsip *nullum delictum nulla poena sine lege*, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan yang terlebih dahulu mengaturnya. Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam menjamin kepastian hukum dan melindungi individu dari kesewenang-wenangan negara. Dalam konteks hukum pidana Islam, meskipun istilah “asas legalitas” tidak digunakan secara eksplisit, substansi dari prinsip tersebut telah lama dikenal dan menjadi bagian integral dari sistem hukum Islam (Moeljatno, 2015; Ichwanto, 2018).

Dalam hukum pidana Islam, asas legalitas tercermin dalam kaidah yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai jarimah dan tidak ada hukuman yang dapat dijatuhkan kecuali berdasarkan ketentuan syariat yang jelas. Kaidah ini dikenal dengan ungkapan: “*lā jarimah wa lā ‘uqūbah illā bi naṣṣ*”, yang berarti tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali dengan adanya nash (ketentuan syariat). Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam sangat menjunjung tinggi kepastian hukum, karena setiap tindakan yang akan

dikenakan sanksi harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an, hadis, atau ijtihad yang sah (Zuhaili, 2011).

Dasar filosofis dari asas legalitas dalam hukum pidana Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Isra' ayat 15 yang menyatakan bahwa Allah tidak akan mengazab suatu kaum sebelum diutus seorang rasul kepada mereka. Ayat ini mengandung makna bahwa tidak ada hukuman tanpa adanya pemberitahuan atau penjelasan terlebih dahulu mengenai larangan tersebut. Dengan demikian, prinsip legalitas dalam Islam tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga memiliki dimensi teologis yang kuat (Zuhaili, 2011).

asas legalitas dalam hukum pidana Islam juga berkaitan erat dengan konsep keadilan ('adl) dan kepastian hukum (yaqīn). Islam menempatkan keadilan sebagai salah satu nilai utama dalam penegakan hukum, sehingga tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman tanpa dasar yang jelas. Dalam hal ini, asas legalitas berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum (Ichwanto, 2018).

Dalam struktur hukum pidana Islam, asas legalitas tercermin dalam unsur formil (*al-rukṇ al-shar'ī*) dari suatu jarimah. Unsur ini mensyaratkan adanya ketentuan syariat yang melarang suatu perbuatan sebelum perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Tanpa adanya unsur ini, maka suatu perbuatan tidak dapat dikenakan sanksi, meskipun secara moral mungkin dianggap tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki batasan yang jelas antara norma hukum dan norma moral (Ichwanto, 2018).

Namun demikian, asas legalitas dalam hukum pidana Islam tidak bersifat absolut seperti dalam hukum pidana modern. Hal ini terlihat dalam adanya konsep ta'zir, yaitu jenis sanksi yang tidak ditentukan secara pasti dalam nash dan diserahkan kepada kebijakan hakim atau penguasa. Dalam konteks ini, asas legalitas tetap berlaku, tetapi dalam bentuk yang lebih fleksibel, karena hakim memiliki ruang untuk menentukan sanksi berdasarkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) (Vichi Novalia et al., 2024).

Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif. Dalam

beberapa kasus, penerapan asas legalitas yang terlalu kaku dapat menghambat tercapainya keadilan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual. Oleh karena itu, konsep ta'zir menjadi penting dalam memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan sanksi dengan kondisi sosial dan tingkat kesalahan pelaku (Muladi, 2005).

Selain itu, dalam hukum pidana Islam juga dikenal prinsip *dar'u al-ḥudūd bi al-syubuhāt*, yaitu menghindari penjatuhan hukuman hudud apabila terdapat keraguan. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam lebih mengutamakan perlindungan terhadap individu daripada menjatuhkan hukuman secara terburu-buru. Dalam konteks asas legalitas, prinsip ini memperkuat pentingnya kepastian hukum dan pembuktian yang kuat sebelum menjatuhkan sanksi (Zuhaili, 2011).

Dalam kaitannya dengan kasus pesta seks sesama jenis di Surabaya, asas legalitas dalam hukum pidana Islam dapat digunakan untuk menganalisis apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai jarimah dan dikenakan sanksi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, perbuatan homoseksualitas (*liwāt*) telah dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an, sehingga dari sisi unsur formil, terdapat dasar hukum yang jelas untuk mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana dalam perspektif hukum Islam.

Namun demikian, dalam hal penjatuhan sanksi, perlu diperhatikan bahwa tidak semua perbuatan yang dilarang memiliki sanksi yang ditentukan secara eksplisit dalam nash. Dalam kasus *liwāt*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jenis sanksi yang dapat dikenakan. Hal ini menunjukkan bahwa asas legalitas dalam hukum Islam tidak selalu memberikan kepastian yang absolut, tetapi tetap membuka ruang bagi interpretasi dan ijtihad (Ichwanto, 2018).

dalam konteks masyarakat modern seperti Indonesia, penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Islam harus disesuaikan dengan sistem hukum nasional yang berlaku. Indonesia sebagai negara hukum mengakui asas legalitas dalam KUHP, sehingga penerapan hukum pidana Islam harus dilakukan secara harmonis dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Dalam hal ini, nilai-nilai hukum Islam dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam pembentukan kebijakan hukum (Muladi, 2005).

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, asas legalitas juga memiliki fungsi untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksinya, masyarakat dapat mengetahui batasan perilaku yang diperbolehkan dan yang tidak. Hal ini penting untuk menciptakan ketertiban sosial dan mencegah terjadinya konflik (Zuhaili, 2011).

Selain itu, asas legalitas juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan. Dalam hukum pidana Islam, penguasa tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman secara sewenang-wenang, karena harus berdasarkan ketentuan syariat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki mekanisme internal untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Ichwanto, 2018).

dapat disimpulkan bahwa asas legalitas dalam hukum pidana Islam merupakan prinsip fundamental yang menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum. Meskipun tidak dirumuskan dalam istilah yang sama seperti dalam hukum pidana modern, substansi dari asas ini telah lama dikenal dan diterapkan dalam sistem hukum Islam. Dengan adanya fleksibilitas melalui konsep ta‘zir, hukum pidana Islam mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasannya.

